



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1276, 2018

KEMENKO-PMK. IKU Tahun 2015-2019.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - b. bahwa mengikuti kebutuhan Organisasi dan meningkatkan efektivitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1145) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2018  
 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	a. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan	-	-	75%	100%	100%	Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan dengan total K/L yang mendukung IPM bidang Pendidikan
		b. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks	-	-	75%	100%	100%	Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan dengan total K/L yang mendukung IPM

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan						Bidang Kesehatan
		c. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,08 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)	1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,11 (Skala 6)	5,20 (Skala 6)	1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
	pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan						3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.
3.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada	a. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,05 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)	1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
	pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong						dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.
		b. Tingkat capaian K/L terhadap Indeks Kemajuan Kebudayaan (IKK)	-	100 %	-	-	100 %	Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IKK Bidang Kebudayaan dengan total K/L yang mendukung IKK Bidang Kebudayaan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PUAN MAHARANI